

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sebagai Garda Terdepan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan .¹

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan

¹ Maidin Gultom, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Bandung: Refika Aditama*, 2008, hal. 1.

sistem peradilan pidana anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus ².

Terbentuknya Undang - Undang No.11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bentuk penafsiran pada Konvensi Hak Anak “*Convention on the Rights of the Child*” (1989) yang memuat perlindungan hukum pada anak. Alasan lain yang mendasari pembentukan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam praktiknya anak disebut objek, serta perlakuan yang diberikan pada anak yang mempunyai masalah dengan hukum memiliki kecenderungan membuat rugi anak. Di dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak alternatif yang dipilih untuk menyelesaikan kasus tindak pidana terhadap anak yakni dengan menggunakan asas pendekatan Restorative Justices yang dilakukan secara pengalihan atau yang biasa disebut Diversi.

Dalam prosedur acara pidana konvensional misalkan apabila suatu perkara yang dilaporkan dan telah di proses oleh penegak hukum lalu terjadi perdamaian dari para pihak pelaku maupun korban, kemudian korban memaafkan pelaku, maka demikian tidak dapat memberi pengaruh terhadap wewenang penegak

² Dkk Mohammad Taufik Makarao, ‘Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Jakarta: Rineka Cipta*, 2013, hal. 1.

hukum guna melanjutkan perkara itu ke proses pidana konvensional. Metode penyelesaian pidana formal memerlukan waktu yang lama dan tidak memiliki kepastian untuk korban atau pelaku, hal tersebut dirasa tidak dapat memenuhi ataupun memulihkan hubungan diantara pelaku dengan korban, oleh karena itu konsep asas restorative justice menawarkan prosedur penyelesaian pemulihan yang mencakup korban dengan pelaku secara langsung untuk menyelesaikan perkaranya diluar pengadilan³.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pada prinsipnya, perilaku melawan hukum mengakibatkan suatu permasalahan dalam lingkup masyarakat yang berwujud tidak seimbang nya kehidupan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Dalam permasalahan ini timbul keinginan masyarakat untuk memulihkan keadaan seperti semula agar tidak terjadi kecurangan Kembali. Menurut pendapat Muladi, tujuan dari konsep pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana, hal pokok yang harus difokuskan yaitu fokus terhadap korban yang merugi. Kerugian itu bukan hanya fisik ataupun material saja melainkan pula mengenai psikis yang diderita oleh korban. Gangguan psikis yang biasanya diderita oleh korban selama ini bisa dalam bentuk “trauma, kehilangan kepercayaan diri”. Gejala yang timbul dari gangguan tersebut bisa seperti rasa curiga, kegelisahan, depresi, sinisme, kesepian maupun perilaku yang lain.

³ Wijaya Dkk 2016

Seperti yang ditanyakan ke salah satu Jaksa Penuntut Umum tentang Kronologinya yang terjadi pada anak sebagai Korban tindak pidana kekerasan dan anak sebagai Pelaku terdapat dalam salah satu perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Batu dengan Nomor Perkara PDM – 03/ Batu/ Epp.2/10/2020 dan Nomor Register Perkara PDM – 02/ Batu/ Euh.2/10/2020, dalam perkara tersebut anak terlibat perkelahian sehingga salah satu anak menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan luka berat, yang artinya berdasar Pasal 71 D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, berhak atas pemenuhan hak restitusi sebagai upaya pemulihan keadaan anak yang diberikan akibat oleh tindak pidana yang ada⁴.

Pada perkara tersebut juga, Fasilitator Diversi telah memutuskan bahwa dalam Putusannya Terpidana wajib membayarkan ganti rugi sebagai bentuk dari berhasilnya Diversi yang sudah disepakati dua pihak. Kejaksaan Negeri Batu sudah beberapa kali melaksanakan Diversi dalam Penyelesaian perkaranya, sejauh ini perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang memuat hak restitusi seperti hal nya pada perkara di atas dapat dikatakan masih sangat jarang sekali terjadi dan masih terbilang sangat minim, yang seharusnya restitusi merupakan solusi dari permasalahan yang muncul untuk memenuhi Hasrat Korban yang telah direnggut oleh Pelaku tindak pidana.

⁴ Wawancara Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu, 22 November 2023

Terkait dengan diversi, diversi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma negatif pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁵ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetralkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

⁵ Yati Sharfina Desiandri, 'Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan', *USU Law Journal*, Vol. 5 No., hal. 147-157.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalannya. apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁶

Penerapan diversi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.⁷

⁶ R. Wiyono, 'Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jakarta: Sinar Grafika*, 2016, hlm. 47e.

⁷ Dwidja Priyatno, 'Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan', *Bekasi, Gramata Publishing*, 2012, hal.308.

Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik baik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak - pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.⁸ Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Tentang **"PENYELESAIAN PERKARA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN MELALUI PROSES DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI BATU"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, sehingga rumusan masalahnya yakni :

1. Bagaimana peran Penuntut Umum dalam menerapkan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Batu?

⁸ Trisno Raharjo, 'Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan Dan Penerapannya Di Indonesia', *Yogyakarta : Mata Padi Pressindo*, 2011, hlm.21.

2. Apakah Penyelesaian Perkara yang dilakukan secara Diversi oleh Penuntut Umum sudah Sesuai dengan Prinsip – Prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Batu;
2. Untuk mengeksplorasi dan menganalisa Kesesuaian Penyelesaian Perkara yang dilakukan oleh Penuntut Umum sudah Sesuai dengan Prinsip Prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari Penulisan ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Sesuai dengan teori yang diinginkan dapat mewujudkan manfaat serta pengetahuan lebih khusus bagi Penulis, yang berhubungan dengan Peran Kejaksaan dalam menerapkan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Batu dan Penyelesaian Perkara yang dilakukan secara Diversi oleh Penuntut Umum apakah sudah Sesuai dengan Prinsip – Prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif bagi pihak yang berkepentingan dalam menjalankan tugasnya dan dapat di pakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dalam memahami ilmu hukum.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang penyelesaian suatu perkara melalui Proses Diversi cukup banyak ditemukan, baik dalam bentuk studi pustaka maupun studi kasus lapangan. Namun demikian penelitian terkait dengan kasus yang penulis kaji terdapat banyak perbedaan sebagai berikut :

Tabel 1.
Perbedaan Penelitian

No.	Nama	Tahun	Judul	Perbedaan Penelitian
1.	Baskami Agung Perkasa	2020	Bentuk diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak guna memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum	Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai bentuk diversi yang tepat dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum

2.	Febriani M	2021	Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di pengadilan negeri palopo	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian ini memfokuskan pada Prosedur dalam pelaksanaan diversi pada anak pelaku tindak pidana.
3.	Yasmine Syalila Ananda	2023	Implementasi prinsip perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak.	Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai peran kejaksaan dalam mengimplementasikan prinsip perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
4.	Puput Anggriani	2023	Pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang belum berumur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana	Perbedaan pada penelitian ini adalah Penelitian ini fokus terhadap penanganan anak yang belum berumur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana. ⁹

⁹Puput Anggriani, Pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang belum berumur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27101/2/B011191070_skripsi_09-03-2023%20bab%201-3.pdf diakses 08 September 2023

5.	Ananthalia Swigita Putri Vilobricella	2020	Implementasi diversi dalam perkara pidana anak	Perbedaan pada penelitian ini adalah, penelitian ini memfokuskan pada Faktor – faktor penghambat yang ada di pengadilan negeri takalar. ¹⁰
----	--	------	--	---

1.6. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah – langkah yang sistematis, sedangkan Penelitian adalah suatu aktifitas yang mengandung sebuah Prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan sebuah uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola

¹⁰Ananthalia Swigita Putri Vilobricella , Implementasi diversi dalam perkara pidana anak
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12231/2/B11116014_skripsi%201-2.pdf diakses 08 September 2023

dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis - Empiris. Metode Pendekatan Yuridis - Empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data untuk menemukan jawaban atau masalah . Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Batu, di Jl. Sultan Agung No.7, Sisir, Kec.Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314.

1.7. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen – dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, yang meliputi :

1. Data Primer, adalah suatu data yang didapat secara langsung melalui wawancara terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer

dari penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Batu.

2. Data Sekunder, adalah suatu data dari penelitian kepustakaan yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas, dalam penelitian ini menggunakan :

- 1). Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan
- 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Juncto Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 3). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4). Berita acara Diversi Nomor Perkara PDM – 03/ Batu/ Epp.2/10/2020 dan
- 5). Nomor Register Perkara PDM – 02 Batu/ Euh.2/10/2020.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu : Suatu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih dalam. Bahan Hukum Sekunder ini berupa Buku Hukum, Skripsi dan Jurnal – jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini terdapat 3 teknik yaitu :

1. Wawancara, Dengan menggunakan pedoman wawancara ini guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung. Wawancara di maksud untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan tersebut dengan memberikan daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Responden disini adalah Maharani Indrianingtyas, S.H Jaksa anak yang menangani kasus ini dan sebagai Fasilitator dalam kasus ini. Responden pada Penelitian ini juga berfungsi untuk memberikan informasi terkait penelitian dan melengkapi data primer.
2. Dokumentasi, maksud dari dokumentasi dari penelitian ini yaitu mempelajari berbagai macam bahan hukum yang ada pada buku – buku, makalah, peraturan perundang – undangan dan dokumen – dokumen resmi yang

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi pada penelitian ini juga berfungsi untuk memeriksa dan melengkapi data primer.

1.9. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul, sehingga dapat memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan lain perkataan penelitian yang menggunakan teknik analisis data ini tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut. Model Pengambilan Kesimpulan yang digunakan yaitu secara Indukif adalah sebuah pendekatan dalam berpikir dan merumuskan kesimpulan yang berdasarkan pada data, bukti, atau pengamatan yang spesifik.